



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI PRESIDEN
(IX)**

J A K A R T A

KAMIS, 5 MARET 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Lukman Ladjoni

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli Presiden (IX)

**Kamis, 5 Maret 2026, Pukul 10.00 – 11.09 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman | (Anggota) |
| 4. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8. Arsul Sani | (Anggota) |
| 9. Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Yunita Nurwulantari

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Achmad Sukrisno
2. Diana Pujiningsih
3. Muhammad Abyan Al-Haqi
4. Dusri Mulyadi

B. DPR:

1. Putri Ade
2. Najib Ali

C. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 2. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum) |
| 3. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum) |
| 4. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |

D. Ahli dari Pemerintah:

Arie Afriansyah

E. Pihak Terkait:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Fenny Akwan | (Badan Keamanan Laut) |
| 2. Aditya Akbar Taufiek | (Badan Keamanan Laut) |
| 3. Ingrat O. Sigalingging | (Badan Keamanan Laut) |
| 4. Ahmad Suberlian Nugraha | (TNI Angkatan Laut) |
| 5. Hery Supriyatno | (TNI Angkatan Laut) |
| 6. Retno Dewi Rachmajanti | (Polri) |
| 7. Dandy Ario Yustiawan | (Polri) |
| 8. Brandon Ridle Julio | (Polri) |
| 9. Baiquni | (Polri) |
| 10. Hendri Cahya Dwi Sancaka | (Polri) |
| 11. Ricardo A. Siringoringo | (Kementerian Perhubungan) |
| 12. Reynaldi Sulthan A. | (Kementerian Perhubungan) |
| 13. Lollan Andi Soetomo Panjaitan | (Kementerian Perhubungan) |
| 14. Yulia Kurniawan | (Kementerian Perhubungan) |
| 15. Mulyadi | (Kementerian Perhubungan) |

16. Ari Prasetyo	(Kementerian Kelautan dan Perikanan)
17. Arief Setiawan	(Kementerian Kelautan dan Perikanan)
18. Hari Kurniawan	(Kementerian Kelautan dan Perikanan)

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:49]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 180 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon. Silakan, yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ABYAN AL HAQI [01:16]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Dari Pemohon diwakili Kuasa Hukum, dengan saya Muhammad Abyan Al Haqi. Sebelah kiri saya Bapak Achmad Sukrisno, S.H. Sebelah kirinya lagi ada Ibu Dr. Diana Pujiningsih, S.H., M.H. Sebelah kirinya lagi ada Bapak Ahmad ... Dusri Mulyadi, S.H., Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:38]

Baik.

Dari Kuasa DPR.

4. DPR: PUTRI ADE [01:42]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dari DPR RI, hadir diwakili Badan Keahlian, kami yang ditugaskan, saya Putri Ade, Yang Mulia. Dan di sebelah saya, Bapak Najib Ali.

Demikian, terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:57]

Baik.

Dari Kuasa Pemerintah atau Presiden.

6. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:04]

Walaikumsalam.

8. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:05]

Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari Kementerian Hukum. Saya sendiri, Zuliansyah (Direktur Litigasi dan Non-Litigasi), Rahadhi Aji (Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa PUU Bidang Politik, Kemanaan, dan Perekonomian), beserta Tim.

Juga kami menghadirkan Ahli Presiden, Prof. Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D, sebagai Ahli. Demikian.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:28]

Baik.

Dari Kuasa ... dari Pihak Terkait TNI AL, silakan.

10. PIHAK TERKAIT AL: HERY SUPRIYATNO [02:36]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, izin, Yang Mulia. Kami Kolonel Laut Hery, dengan rekan kami, Letnan Kolonel Berlian. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:48]

Baik.

Dari Kepolisian RI.

12. PIHAK TERKAIT POLRI: DANDY ARIO YUSTIAWAN [02:51]

Mohon izin, Yang Mulia.

Dari Polri, KBP Dandy Ario, KBP Retno, AKBP Hendri, dan AKBP Baiquni. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:02]

Baik.

Dari Badan Keamanan Laut (Bakamla).

14. PIHAK TERKAIT BAKAMLA: FENNY AKWAN [03:04]

Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia. Kami, Laksamana Pertama Fenny Akwan, S.H., M.H. Didampingi oleh Letnan Aditya dan Letnan Ingrat. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:16]

Dari Kementerian Perhubungan.

16. PIHAK TERKAIT KEMENHUB: LOLLAN A. S. PANJAITAN [03:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia. Hadir mewakili Kementerian Perhubungan, Lollan Panjaitan (Sekretaris Direktorat Jendral Perhubungan Laut), Pak Kurniawan dari Biro Hukum, beserta rekan lainnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:32]

Baik.

Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

18. PIHAK TERKAIT KKP: ARI PRASETYO [03:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, hadir dari Biro Hukum. Saya Ari Prasetyo, dengan Mas Hari Kurniawan dan Arief Setiawan. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:43]

Baik.

Agenda perjalanan untuk mendengar keterangan Ahli dari Presiden. Hadir Prof. Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D. Dipersilakan, Prof, untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu sebelum memberi Keterangan dan pengucapan lafal sumpah akan dipandu Yang Mulia Bapak Arsul Sani.

20. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:00]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Prof. Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D., mohon bisa mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

21. AHLI DARI PEMERINTAH: ARIE AFRIANSYAH [04:00]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

22. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:47]

Terima kasih.
Kami kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:02]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Silakan, Ahli langsung di podium, waktunya 10 menit. Nanti bisa ditambah jika ada pertanyaan-pertanyaan.

24. AHLI DARI PEMERINTAH: ARIE AFRIANSYAH [05:04]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Terhormat Majelis Hakim, izinkan kami menyampaikan sedikit paparan terkait dengan Keterangan Ahli yang diminta kepada kami terkait dengan pengujian Undang-Undang Kelautan.

Majelis Hakim, Bapak, Ibu. Wilayah laut merupakan ruang hidup dan ruang ekonomi yang aktivitas manusianya kompleks dibandingkan wilayah darat. Karena melibatkan perlintasan lintas batas, risiko keselamatan tinggi, serta pemanfaatan sumber daya tiga dimensi sekaligus, kolom air, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Kegiatannya pun bisa berupa kegiatan sektor formal maupun informal.

Berikutnya. Kompleksitas kegiatan tersebut secara konseptual menuntut keragaman regulasi. Negara tidak cukup hanya mengatur laut sebagai rezim tunggal karena objek yang diatur berbeda-beda, seperti keselamatan pelayaran, pengelolaan sumber daya ikan, perlindungan lingkungan, kepabeanan, imigrasi, hingga penanggulangan kejahatan transnasional. Perbedaan pengaturan hukum dan kewenangan juga dipengaruhi oleh luas dan geografi Indonesia sebagai negara kepulauan, serta oleh perubahan ... perbedaan rezim kewenangan menurut hukum internasional dan hukum nasional.

Di laut wilayah dan perairan kepulauan, negara menjalankan kedaulatan, sehingga ruang pengaturan dan penegakan hukum paling

luas dengan tetap menghormati rezim lintas damai dan ketentuan jalur laut kepulauan.

Dalam kondisi kegiatan yang padat dan kompleks, Yang Mulia Majelis, aspek penegakan hukum menjadi sangat penting karena ancaman terhadap keselamatan dan keamanan cenderung permanen.

Berikutnya. Oleh karena itu, regulasi tingkat undang-undang yang berkaitan langsung dengan laut tersebar pada beberapa rezim. Antara lain, Undang-Undang Kelautan, Undang-Undang Pelayaran, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang ZEE, Undang-Undang Landas Kontinen, kepabeanaan, Keimigrasian, Narkotika, Lingkungan Hidup, dan yang lainnya, memberi dasar fungsi dan kewenangan penegakan hukum dan instansi terkait ruang dan sesuai lingkungannya masing-masing.

Berikutnya. Berikutnya. Konsekuensi logisnya, Yang Mulia, penegakan hukum di laut melibatkan banyak instansi. Instansi yang memiliki armada kapal dan beroperasi langsung di laut, antara lain Bakamla, TNI AL, Polri, KKP, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan. Instansi lain dapat berperan tanpa armada organik atau lebih dominan di darat atau pelabuhan, namun tetap krusial dalam rantai penegakan hukum, seperti imigrasi, kejaksaan, dan seterusnya.

Berikutnya. Yang Mulia Majelis Hakim, seperti tertera dalam gambar ini bahwa sesungguhnya di laut itu telah terdapat pembagian zona dan juga dalam zona tersebut terbagi pembagian kewenangan di mana ada laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan laut lepas. Di sini kita bisa melihat bahwa setiap kewenangan instansi penegak hukum itu akan mengikuti dari dasar kewenangannya dan juga wilayah zonanya masing-masing. Namun, semuanya itu berada di laut Indonesia yang secara kasat mata tidak bisa kita bedakan seperti gambar yang di atas ini.

Berikutnya. Penegakan hukum di laut Indonesia sejak awal merupakan isu tata kelola yang khas karena sifatnya multirezim dan multiaktor. Berbeda dengan penegakan hukum di darat yang cenderung relatif terpusat pada aparat tertentu, penegakan hukum di laut melibatkan berbagai kementerian/lembaga yang masing-masing membawa mandat sektoral. Konsekuensi langsung adalah masalah klasik koordinasi. Oleh karena itu, sejak periode awal pembentukan kebijakan keamanan laut, Indonesia mencari wadah koordinasi, mulai dari Forum Koordinasi Keamanan Laut, kemudian dibentuklah Kelembagaan Bakorkamla, hingga akhirnya menjadi Bakamla sekarang ini. Transformasi kelembagaan ini pada dasarnya adalah respon terhadap kebutuhan yang sama, yaitu membangun pusat gravitasi operasional agar penegakan hukum tidak berjalan sebagai kepingan sektoral yang terpisah, melainkan sebagai sistem yang saling terhubung.

Yang Mulia, terdapat juga keluhan pengguna laut ketika kita memerlukan sebuah sistem yang integratif. Ketika ada pemeriksaan berulang oleh beberapa instansi dan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan biaya ekonomi tinggi dan membuang ruang

praktik yang koruptif. Dalam konteks inilah visi politik dan kebijakan Presiden pada masanya mengarah pada penguatan Bakamla sebagai cost guard dan ini dipahami sebagai strategi tata kelola, meminimalkan overlap, memperjelas single contact point di laut, dan menggeser sistem dari patroli sektoral yang saling tumpang-tindih menjadi patroli terpadu dengan standar dan rute akutabilitas yang jelas.

Selanjutnya, Bapak/Ibu sekalian, Yang Mulia Hakim. Bahwa dalam kebutuhan ... selain kebutuhan domestik, dimensi geopolitik ... terus, selanjutnya, juga dibutuhkan karena dalam hubungan antarnegara, khususnya pada wilayah perbatasan maritim yang sensitif, banyak negara yang cenderung menggunakan cost guard sebagai instrument law enforcement presence ketimbang mengedepankan angkatan lautnya. Pilihan ini bersifat strategis karena cost guard memungkinkan negara menegakkan yurisdiksinya secara tegas, tetapi relatif lebih terkendali dari sisi eskalasi hukum daripada militer tempur. Dengan kata lain, Bakamla sebagai cost guard bukan sekadar pilihan organisasi domestik, tapi juga pilihan strategis agar Indonesia menjadi kepentingan nasional di laut secara efektif dan proporsional.

Dari perbandingan yang kami lakukan, Yang Mulia. Boleh langsung ke slide 10. Kami melihat bahwa Bakamla sebagai institusi cost guard merupakan kebutuhan yang masuk akal secara tata kelola dan sejalan dengan praktik internasional. Negara kepulauan membutuhkan satu institusi yang mampu menghadirkan negara di laut, melakukan interdiksi awal yang diperlukan, mengurangi pemeriksaan berulang melalui koordinasi, dan menjamin bahwa tindak lanjut perkara berjalan sesuai dengan kewenangan yang tepat.

Berikutnya. Undang-Undang Kelautan, Yang Mulia Majelis Hakim. Pada dasarnya membangun pembagian fungsi yang tegas antara unsur pertahanan dan unsur penegakan hukum di laut. Terlihat pada Pasal 58 dan Pasal 59, dimana terkait dengan pertahanan diberikan tugas kepada TNI (Tentara Nasional Indonesia), sedangkan untuk penegakan hukum nasional ditugaskan kepada Bakamla, khusus sebagai institusi patroli keamanan keselamatan yang menjadi simpel operasional penegakan hukum. Kewenangan ini terbaca lebih jelas jika Pasal 59 dan Pasal 61 sampai 63 dibaca sebagai satu kesatuan, Yang Mulia. Pasal 61 memberikan mandat patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Pasal 62 menekankan perlunya koordinasi antarinstansi penegakan hukum di laut. Dan Pasal 63 memuat kewenangan operasional seperti penghentian, pemeriksaan, penangkapan dalam arti pengamanan awal, membawa serta penyerahan kapal untuk proses lanjut kepada penyidik yang berwenang. Konstruksi ini kami meyakini sebagai model maritime interdiction, di mana negara memerlukan institusi yang mampu hadir cepat, menghentikan dan memeriksa objek bergerak, dan juga langsung kemudian mengalihkan

penanganannya kepada penyidik atau PPNS yang berwenang menurut rezim hukumnya.

Relasi kelembagaan ini kemudian diperkuat dengan PP Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum, dimana di sana terdapat pemastian sinergi patroli. Sinergi patroli ini bukan memonopoli penegakan hukum oleh satu instansi, melainkan memastikan cakupan wilayah pengawasan lebih menjadi merata, tidak saling tumpang tindih, dan tidak menyisakan GAP coverage, Yang Mulia, dan juga dengan memastikan pooling of resources untuk menyatakan atau memastikan efisiensi.

Slide 12. Peran Bakamla sebagai simpul koordinasi menjadi semakin penting ketika terjadi insiden di laut yang mungkin saja dan kemungkinan besar terjadi satu pelanggaran ... lebih dari satu pelanggaran dalam satu kasus. Dalam praktik di laut, satu kapal bisa mengandung pelanggaran pelayaran, kepabeanan, keimigrasian, hingga tindak pindahan lain. Di sinilah Bakamla dapat melakukan case routing kepada penyidik yang tepat, sesuai dengan kewenangannya. Jika pola ini dilembagakan, sistem yang terbentuk secara tepat tersebut, saya menyebutnya sebagai synergize patrol with multidoor legal system, di mana patroli terintegrasi di lapangan, tapi pintu penanganan hukum tetap sesuai dengan rezim dan kompetensi penyidik masing-masing.

Yang Mulia, kewenangan Bakamla untuk melakukan penghentian, pemeriksaan, pengamanan, dan penangkapan dalam konteks operasional di laut, pada dasarnya dapat dipahami juga sebagai bantuan teknis dan pengamanan awal atau interdiksi yang kemudian harus segera dilakukan ... harus dihubungkan dengan penyidik yang berwenang. Kuncinya adalah prosedural, Yang Mulia, di mana ketika Bakamla ... ketika Bakamla menggunakan kewenangannya harus dilakukan koordinasi cepat dalam waktu 1x24 jam dengan penyidik sektoral yang relevan. Sementara penetapan tersangka berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup, tetap merupakan domain penyidik, bukan Bakamla. Dengan demikian, Bakamla tidak mengambil alih fungsi penyidikan, melainkan memastikan proses hukum dapat dimulai dan berjalan pada jalur yang benar.

Jika ada argumen yang mengatakan bahwa kewenangan interdiksi Bakamla ini menimbulkan ketidakpastian hukum, kami melihat analogi yang relevan dapat dilihat pada kewenangan PPATK, Yang Mulia, dimana PPATK juga memiliki kewenangan upaya paksa dalam melakukan pembekuan sementara transaksi atau rekening yang mencurigakan dalam waktu tertentu, yaitu 30 hari, yang kemudian PPATK menyerahkan hasil analisisnya kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Logikanya sama, ada institusi yang diberikan kewenangan tindakan awal yang bersifat preventif-interdiktif demi melindungi kepentingan hukum yang lebih besar, namun proses pidana substantif tetap dilakukan oleh penyidik. Ini menunjukkan bahwa desain tindakan

awal ditambah penyerahan kepada penyidik bukanlah anomali terhadap negara hukum.

Bapak/Ibu sekalian, Yang Mulia Hakim, pada akhirnya kami melihat bahwa tidak ada sistem yang sempurna. Setiap negara memiliki kebutuhannya masing-masing dan kita mengetahui bersama bahwa di Indonesia ada yang menyebutkan hyperregulatif.

Oleh karena itu, kami melihat perlunya harmonisasi di bidang keamanan laut yang memang multisektor dan multiaktor yang kemudian juga berakibat pada oknum yang memanfaatkan situasi seperti ini. Selain itu, kami juga melihat bahwa terdapat kebutuhan khusus dimana penegakan hukum di laut itu harus memiliki hukum acara yang tersendiri. Hal ini tidak lagi berbeda dengan yang lain bahwa terdapat praktik yang lain yang sama, dimana ada tindak pidana tertentu yang memiliki hukum acara tersendiri, seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana perpajakan.

Oleh karena itu, diharapkan bahwa ke depannya Pemerintah dapat membuat harmonisasi regulasi di bidang keamanan laut dan juga memasukkan hukum acara khusus di laut sebagai pegangan yang lebih terarah dan juga tepat akurat secara hukum, dan tidak ada yang merasa ditinggalkan atau dilampaui.

Pada akhirnya, Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan bahwa secara sistematis, Pasal 59 ayat (3), 61, 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kelautan perlu dibaca sebagai satu kesatuan desain penegakan hukum di laut yang terkoordinasi. Bakamla menjalankan patroli keamanan keselamatan, melakukan tindakan interdiksi awal yang kemudian menyerahkan kapal kepada instansi yang berwenang untuk proses lebih lanjut. Kerangka ini selaras dengan karakter penegakan hukum maritim yang multirezim dan multiaktor, serta kebutuhan negara kepulauan untuk memastikan kehadiran negara di seluruh wilayah perairan dan yurisdiksinya, termasuk melalui mekanisme hot pursuit sesuai dengan hukum internasional. Dengan demikian, norma a quo tidak meniadakan kewenangan instansi lain, melainkan menata koordinasi, mencegah tumpang tindih, dan mengunci jalur akurabilitas mekanisme serah terima.

Apabila pasal-pasal tersebut dibatalkan, risiko yang muncul adalah vakum operasional patroli keamanan keselamatan, fragmentasi kelembagaan yang makin tajam, serta melemahnya efektivitas penegakan hukum terhadap ancaman nyata di laut. Pada akhirnya, akan merugikan kepastian hukum dan kepentingan publik yang hendak dilindungi oleh prinsip negara hukum. Sebagai pelengkap, Yang Mulia, saya juga melengkapi, izin, ada buku yang kami sampaikan melalui Kuasa Hukum, sedikit hasil penelitian kami yang juga berkaitan sebagian besar dengan paparan kami.

Mohon maaf apabila paparan kami banyak kesalahan, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [20:04]

Walaikumsalam. Silakan kembali ke tempat.
Dari Presiden, ada pertanyaan untuk Ahli?

26. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [20:23]

Ada, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [20:24]

Silakan.

28. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [20:25]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Terima kasih, Ahli, sudah memaparkan terkait kebutuhan informasi. Ada lima ... ada empat hal yang ingin kami tanyakan ke Ahli.

Pertanyaan pertama, apakah Ahli bisa menjelaskan bagaimana evolusi pengaturan kelembagaan penjagaan laut dan pantai secara regulasi?

Pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Ahli mengenai keberadaan Undang-Undang Kelautan dalam konteks penegakan hukum di laut?

Pertanyaan ketiga, dalam praktik internasional, apakah Saudara Ahli bisa mengelaborasi lebih lanjut mengapa kelembagaan coast guard itu penting?

Pertanyaan keempat, dalam kaitannya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bakamla yang Saudara Ahli sebut sebagai maritime interdiction, apakah hal tersebut dapat dikatakan melanggar hak asasi pengguna laut dan melanggar KUHAP, sebagaimana diketahui di dalam sistem di KUHAP itu, dalam sistem peradilan pidana terpadu tidak ada ... apa namanya ... tidak ada diatur terkait dengan Bakamla. Apakah dengan demikian, ini melanggar KUHAP?

Mohon pencerahan dari Ahli. Demikian.

29. KETUA: SUHARTOYO [21:53]

Cukup?
Dari DPR ada pertanyaan?

30. DPR: PUTRI ADE [21:57]

Ada, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [21:58]

Silakan.

32. DPR: PUTRI ADE [21:59]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Terima kasih kepada Saudara Ahli atas penjelasannya. Mohon izin melakukan pendalaman lebih lanjut, Prof.

Pertanyaan pertama, apakah terdapat pola umum mengenai ruang lingkup atau bentuk tindakan administratif yang diberikan kepada coast guard di beberapa negara, yang tadi disampaikan oleh Prof.

Kemudian yang kedua, mohon penjelasan Ahli, bagaimana praktik maritime interdiction di negara lain diterjemahkan ke dalam kerangka negara hukum, khususnya terkait batas tindakan awal dan proses pidana.

Demikian, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [22:34]

Dari Pemohon, ada pertanyaan untuk Ahli Presiden? Satu juru bicara, ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: DUSRI MULYADI [22:47]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Ahli ada beberapa poin yang mungkin dapat kami tanyakan untuk diperjelas. Dimana tadi Ahli menyatakan bahwa upaya meniadakan Bakamla dapat menciptakan kekosongan hukum. Sementara Ahli juga tadi di awal menjelaskan bahwa sudah ada rezim hukum di laut Indonesia sebelum adanya Bakamla. Apakah hal tersebut dapat Saksi jelaskan, karena kami melihat ada kontradiksi pernyataan di antara dua hal ini, Yang Mulia?

Kemudian terkait dengan menyamakan Bakamla dengan PPATK. Kami juga minta penjelasan, karena melogikakan dua hal yang berbeda ini agak membingungkan karena PPATK itu jelas tindakannya administratif. Sementara apa yang dilakukan oleh Bakamla adalah tindakan penahanan yang itu merupakan derogable rights yang memerlukan suatu undang-undang untuk penekanannya. Begitu, Yang Mulia.

Kemudian, juga di dalam Undang-Undang Kelautan, Bakamla ini bertindak sebagai koordinator, tapi juga ada pasal yang menyatakan bahwa Bakamla ini sebagai operator, yaitu melakukan pengejaran, penindakan, dan juga segala macamnya. Itu bagaimana Saksi

menjelaskan, apakah boleh suatu koordinator juga melakukan tindakan operator? Seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [24:19]

Dari Majelis Hakim, Prof. Guntur. Silakan, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:25]

Ya, baik, Yang ... terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih, Prof. Arie Afriansyah, atas Keterangannya dan buku yang telah disampaikan.

Saya ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Ini agak teknis sedikit, tapi memang juga tadi Prof. Arie tadi sudah masuk ke contoh-contoh juga. Tapi ini penting untuk lebih membuat norma yang dipersoalkan oleh Pemohon itu bisa lebih terang.

Tadi menyangkut soal multirezim, multiaktor, serta terdapat pembagian zona, dan perbedaan kewenangan, saya kira itu tidak ada masalah. Dalam kaitan dengan perbedaan kewenangan ini, Prof. Arie, ketika Bakamla melakukan tindakan seperti hot pursuit, ya, pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi, ya, yang ... instansi terkait yang berwenang untuk melakukan proses hukum lebih lanjut. Nah, ini oleh Ahli tadi, Prof. Arie menyebutnya sebagai synergize patrol with multidoor legal system, ya. Itu yang dimaksud oleh Ahli. Nah, menurut Ahli, ketika itu diserahkan ... karena tadi ini multiaktor dalam rangka keamanan laut kita, ya, siapa saja ... demikian luasnya kita punya laut, sehingga, ya, siapa saja kalau bisa melihat ada pelanggaran di laut itu, silakan ambil langkah tindakan. Itu bagi saya sih itu ndak masalah. Tapi ketika kapal yang ditangkap oleh Bakamla ini dibawa ke pelabuhan atau perairan yang terdekat, ini kan untuk diserahkan kepada instansi atau lembaga penegak hukum, utamanya penyidik, kan gitu.

Nah, pertanyaan saya, apakah penyidik itu yang menerima limpahan kapal ini, ya, itu otomatis atau serta-merta langsung melakukan penyidikan atau bagaimana? Bagaimana kalau menurut penyidik, itu sebetulnya tidak ada ... apa namanya ... tindak pidana yang terjadi di ... terkait dengan kapal itu. Misalnya, itu hanya pelanggaran administrasi. Nah, apakah itu kemudian membuat, ya, penyidik ini, ya, bagaimana dia punya sikap, ya? Karena apa? Nah, ini beda. Kalau itu yang tadi dicontohkan PPATK, itu tidak ada risiko, tidak ada biaya. Kalau PPATK, ya, enggak ada masalah. Tapi ini kapal yang ditahan, yang dibawa ke perairan dengan segala kap ... apa namanya ... isi di dalamnya dan segala apa ... orang apa ... terjadi nanti ada orang sakit, meninggal, ditahan. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab ini menurut Ahli? Bagaimana ini menyelesaikan hal seperti ini? Sementara kalau PPATK

karena soal-soal, ya, elektronik, digital, dana, tidak ada risiko di situ. Nah, ini kan persoalannya risiko ini. Ketika sudah dibawa kapal itu ke laut, tentu di sini ada pembiayaan, ada pengeluaran, ada ... dan berbagai macam problematik di atas kapal ini yang ... nah, sementara ini sudah dibawa ke pelabuhan, kan gitu. Nah, ini bagaimana ini menyelesaikan? Sementara menurut ... misalnya, ini kita anggap ... ambil contoh, ya, dan itu juga sudah disampaikan oleh Pemohon, kalau itu kemudian ternyata, ya, tidak ada pelanggaran ... pelanggaran hukum di situ, yang ada adalah persoalan administrasi, tapi sudah kadung kapal itu sudah ditahan, ya, ini biaya-biaya ini bagaimana ini? Ini mungkin persoalan teknis, tapi ini untuk memperlihatkan bagaimana kaitannya dengan, ya, pengujian norma tadi. Mungkin itu ya, Prof, ya?

Baik, saya kira itu saja, Yang Mulia. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [28:29]

Baik, Prof.

Prof. Enny, silakan, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:35]

Baik, terima kasih atas Keterangannya, Prof Arie. Saya ada hal yang mohon nanti ditambahkan Pak Prof. Arie, ya. Pertama begini, memang sebetulnya persoalan penegakan hukum di wilayah laut itu kan sesuatu yang sudah ... isu yang sudah sangat lama. Karena sektoralnya luar biasa tadi, sehingga pada akhirnya menjadi tidak efektif. Sebagaimana Ahli sampaikan di ... apa ... poin V itu, baik itu soal keamanan, keselamatan, termasuk penegakan hukumnya.

Problemnya adalah di dalam undang-undang ini dinyatakan di Pasal 59 ayat (3) itu adalah dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan itu, Bakamla. Lah, penegakan hukum itu maknanya apa di situ? Kalau pada akhirnya tidak sampai kemudian tuntas untuk dilakukan. Nah, itu yang jadi persoalan di sini ini. Karena dinyatakan ini penegakan hukum di wilayah laut. Nah, penegakan hukum itu sejauh mana kemudian esensi yang dicakup di dalamnya itu? Sementara kalau itu dikoordinasikan, tapi tetap sektoral, ini kan di bawah kementerian. Apakah itu bisa efektif? Itu yang mungkin perlu di apa ... dijelaskan.

Kemudian, yang berikutnya adalah kalau kemudian bacaannya hanya perlu dikoordinasikan. Siapa yang akan mengkoordinasikan? Karena masing-masing sektor juga memiliki pengaturannya yang sangat kuat di situ. Sementara yang saya ikuti dulu pernah ada namanya CN Coast Guard. Tapi itu layu sebelum berkembang, gitu lho. Lah, itu mengapa itu sampai kemudian sesuatu yang sebetulnya mungkin, ya, itu sesuatu yang seperti coast guard yang ada di Filipina, US, maupun di

China itu mungkin seperti itu, tapi itu tidak pernah kemudian terwujud. Apakah itu yang dimaksudkan coast guard seperti beberapa negara itu? Itu mohon nanti bisa dijelaskan lebih jauh. Sehingga ini yang kemudian sampai kapanpun mungkin soal sektoral kalau tidak diselesaikan lewat sebuah mekanisme yang memang kemudian dia bisa mengkoordinasikan yang sangat kuat di situ, ya, kita tidak akan bisa kemudian tuntas menyelesaikan persoalan keamanan, keselamatan, maupun penegakan hukum di laut, itu. Itu mohon nanti bisa dijelaskan soal itu. Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [31:03]

Silakan, Pak Arsul, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:08]

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih Prof. Arie Afriansyah, terima kasih juga untuk bukunya selain Keterangannya. Dari norma yang diajukan ... apa ... permohonan pengujian materilnya, itu kan memang ... apa ... tergambar adanya problem, problem konstusionalitas. Tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Prof. Enny, dan juga sedikit Prof. Guntur, dan juga Pemohon. Jadi undang-undang ini itu kan menempatkan Bakamla itu hakikatnya sebagai penegak hukum. Karena di Pasal 59 yang tadi disebutkan oleh Yang Mulia Prof. Enny itu kan memang intronya adalah dalam rangka melakukan penegakan hukum. Dan itu kemudian dijabarkan dalam Pasal 62 huruf c dengan frasa *penindakan pelanggaran hukum*, ya. Kemudian juga dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b, "Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait." Itu adalah pekerjaan-pekerjaan, atau kewenangan, atau fungsi dari penegak hukum.

Nah, Prof. Arie, persoalannya di undang-undang ini, kewenangan itu tidak diatur. Saya ingin bandingkan dengan Undang-Undang Perikanan, di Undang-Undang Perikanan itu angkatan laut yang secara institusional asalnya bukan penegak hukum, kemudian diberi status sebagai penegak hukum, kan berbeda dengan Polri. Kalau Polri itu kan sebagai institusi memang dari sananya sudah merupakan institusi penegak hukum. Angkatan laut tidak, tapi kemudian diberi kewenangan. Demikian juga ada PPNS di sana.

Nah, itu diatur, apa kewenangannya penyidik itu, tentu termasuk penyidik angkatan laut. Nah, di undang-undang ini tidak. Jadi, ada lembaga yang menjalankan tugas penegakan hukum atau bagian dari penegakan hukum, tapi kemudian tidak diatur dengan jelas kewenangan penegakan hukumnya, ya. Karena kalau dia melakukan satu penindakan, apalagi memberhentikan, memeriksa, kemudian menyerahkan, ini kan sudah bentuk upaya paksa. Kalau upaya paksa itu kan, kewenangannya adalah kewenangan penegak hukum. Persoalannya kemudian, ketika

Bakamla melakukan itu, Bakamla ini tidak ada satu pun yang mengatakan petugasnya atau apa adalah penegak hukum atau penyidik itu tidak, tidak secara jelas. Nah itu, di situ persoalan utama.

Nah, dalam konteks itu, saya ingin bertanya, sebetulnya, seharusnya menurut Ahli, ini supaya Mahkamah mendapat masukan, apakah harusnya Bakamla itu memang kembali kepada asalnya sebagai badan koordinasi? Siapa penegak hukumnya, ya, bisa jadi ada angkatan laut, ada Polri, ada KKP ... PPNS KKP, atau ada juga dari Kementerian Perhubungan sebagai ... apa ... yang punya PPNS juga di bidang pelayaran.

Nah, bahwa kemudian lembaga itu ... atau alternatifnya, ya, dia punya kemudian penyidik-penyidik dari lembaga penegak hukum yang itu. Tapi ada ... tapi memang saya tidak bisa membayangkan, terus terang, satu badan, satu lembaga yang tidak secara tegas, ya, dinyatakan apa kewenangannya, dalam hal ini apakah kewenangan jajaran penegak hukumnya mau disebut penyidik atau apapun, ya, itu kemudian bisa melakukan upaya paksa. Ini sekali lagi berbeda dengan Undang-Undang Pelayaran yang itu jelas, ya, memberikan kewenangan apa ... kepada siapa yang di undang-undang itu disebut sebagai penegak hukum dengan mengatur penyidiknya, itu.

Nah, saya mohon, apakah harusnya Bakamla itu kalau mau dipertahankan Pasal 59 ayat (3) itu mestinya harus seperti apa, menurut Ahli? Atau kalau mau tidak dipertahankan ... karena itu tadi, tadi paparan Ahli yang lembar keenam itu, dimana Bakamla kan ada di semua sektor ini, di 12 mil laut, di 24, dan seterusnya itu, atau dia kembali konsepnya seperti bakor itu tadi. Nah, itu, ya. Jadi, itu mohon Mahkamah diberikan pencerahan saya kira.

Nah, saya juga kok merasa bahwa ketika itu dikatakan lah sandingkan dengan PPATK ini memang kurang apple to apple, walaupun ada arsirannya, ya. Kenapa? Karena kalau kita baca misalnya, ya, kewenangan PPATK itu bukan memblokir langsung, bukan. Kalau kita baca di Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), kemudian Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang TPPU, kewenangannya PPATK itu meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara, ya. Nah, jadi itu kepada siapa? Kepada lembaga keuangan, penyedia jasa keuangannya. Jadi dia tidak langsung, sedangkan dalam konteks Bakamla, Bakamla kan langsung dia, istilahnya geret kapalnya lah untuk diserahkan, gitu. Nah, maka PPATK itu artinya apa yang diminta itu baru efektif itu kalau tangan yang diminta lembaga penyedia jasa keuangan itu kemudian melaksanakan, itulah yang ada di Pasal 44 ayat (1) huruf i dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang TPPU. Nah, saya melihatnya itu saja catatan saya yang apa ... terkait dengan penyandingan dengan PPATK itu.

Saya kira itu saja, Yang Mulia Pak Ketua, kami kembalikan.

41. KETUA: SUHARTOYO [37:41]

Silakan, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [37:44]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Bapak Prof. Arie, saya membaca slide yang Prof. Arie berikan, itu ada tantangan dan kebutuhan penegakan hukum. Nah, di situ disampaikan juga sejumlah kendala, tantangan utamanya ada pembagian peran tidak jelas, koordinasi kurang efektif, tumpang tindih patroli, perbedaan standar pemeriksaan, pemeriksaan berulang, dan korupsi. Saya mohon lebih dielaborasi, lebih dijelaskan. Menurut Ahli untuk menghadapi tantangan utama ini bagaimana? Ini kan tantangannya sudah ada dijelaskan nih. Nah, bagaimana cara menghadapi tantangan utama? Apakah sudah ada solusi atau jalan keluarnya dari Ahli? Saya belum mendengar tadi itu. Kemudian apabila sudah pernah ada contoh-contohnya, tolong juga kami diberikan lebih jelas contoh-contoh tersebut.

Nah, ini juga diberikan kebutuhan kuncinya, di bawah itu ada juga kebutuhan kunci, SOP, dan akuntabilitas jelas, harmonisasi regulasi, integrasi sistem informasi, dan patroli. Nah, ini kalau ada SOP-nya sudah jelas dan sudah dilaksanakan dengan baik oleh para instansi ini, Bakamla dan lain-lainnya, mestinya kan tidak ada lagi tantangan utama ini? Kalau sudah berjalan dan baik, ya.

Nah, ini mohon kami diberikan keterangan, elaborasi, ini kalau tidak bisa terjadi secara utuh seperti SOP, kebutuhan kunci yang disampaikan oleh Ahli, kira-kira ini miss-nya di mana? Sehingga hal-hal yang mestinya kebutuhan kunci ini harus berjalan, terus tidak bisa berjalan, di mana kira-kira miss-nya?

Itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

43. KETUA: SUHARTOYO [40:14]

Baik.

Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [40:18]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih, Prof. Arie untuk Keterangannya, terima kasih juga untuk buku ini. Dari paparan Prof. Arie ini terkait tata kelola hukum dan kelembagaan penegakan hukum di wilayah Indonesia. Ini terima kasih untuk berbagai perspektif, ya. Ada kompleksitas kelembagaan, kompleksitas regulasi, kemudian fragmentasi kelembagaan, dan sebagainya. Nah, wilayah Indonesia ini

kan kurang lebih 2/3 itu wilayah laut. Di satu sisi kita lihat bahwa jumlah pulau 17.400-an, ya, seingat saya dulu 508, ya, itu kan tidak mudah, mungkin negara terbesar di dunia, ya, sehingga untuk melakukan koordinasi kan tidak mudah, ya. Nah, mungkin kalau saya lihat di sini memang ada solusi, ya, atau model coast guard di beberapa negara, China, Filipina, kemudian Amerika, Jepang, ya. Dan Prof. Arie juga menawarkan untuk terkait dengan tawaran hukum acara khusus laut, ya. Nah, ini bisa dielaborasi seperti apa ini? Karena memang ini tidak mudah. Kasus yang dialami Pemohon ini kan bukan soal sekadar implementasi, tetapi ini juga soal kepastian hukum. Misalnya, ini kan kalau yang ditangkap misalnya wilayahnya di dekat Samudra Hindia misalnya, lalu bagaimana koordinasi Bakamla soal ini? Sehingga dalam persidangan-persidangan sebelumnya memang quote unquote, kewenangan yang diberikan Bakamla ini quote unquote tidak terlalu jelas, ya. Sehingga ini tadi juga disampaikan Yang Mulia Prof ... Pak Arsul, ya, bagaimana untuk kembali, ya, dikembalikan kepada koordinasi Bakamla atau mungkin ada model yang lain dari contoh empat negara ini yang mungkin lebih ideal untuk Indonesia? Karena karakteristik wilayah yang luas dan sebagainya ini kan juga sangat berpengaruh.

Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [42:46]

Baik, silakan, Ahli, dijawab, bisa simultan saja kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang saling berkaitan, supaya waktunya lebih ringkas.

46. AHLI DARI PEMERINTAH: ARIE AFRIANSYAH [42:59]

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Yang Mulia Bapak/Ibu atas pertanyaannya. Mohon maaf jika nanti pertanyaan saya overlapping dengan yang lainnya. Saya melihat bahwa ini semua ... kami kebetulan mulai mendalami isu tentang keamanan laut ini semenjak adanya isu komplain dari pengguna laut yang saat itu dikatakan oleh INSA bahwa ternyata proses beraktivitas di laut itu tidak lagi aman, bahkan cenderung lebih mahal karena adanya pemeriksaan berulang. Lalu kemudian, Bapak Presiden menyampaikan bahwa ... pada saat itu Bapak Presiden Joko Widodo, mengatakan bahwa supaya tidak ada lagi praktik seperti itu, maka ke depannya hanya ada satu instansi di laut, penegakan hukum di laut, yaitu Bakamla. Dan Bakamla dinyatakan sebagai embryo coast guard Indonesia. Saat itu memang terlihat menjawab dari pertanyaan pengguna laut, Yang Mulia. Namun demikian dalam perjalanannya, ketika Pemerintah berusaha untuk me ... mengejawantahkan atau merealisasikan visi dari Bapak Presiden, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Karena pada akhirnya, kami

mengamati bahwa masing-masing dari instansi tersebut itu bertahan pada posisinya untuk tidak berkompromi, baik itu dari sisi melakukan patroli, maupun dari sisi pembagian atau berbagi data maupun resources.

Nah, terkait dengan hal ini, kemudian mengerucut perhatian kepada Undang-Undang Pelayaran, yaitu pada Bab ke-XVII terkait Bab Penjaga Laut dan Pantai. Di sana dijabarkan ... dijabarkan sebuah mandat dari undang-undang untuk kemudian menjaga laut Indonesia secara umum dan komprehensif, yaitu nanti akan dilaksanakan oleh lembaga yang disebut sebagai Penjaga Laut dan Pantai, meskipun itu di dalam Undang-Undang Pelayaran yang sektoral, Yang Mulia. Dan kelembagaan Penjaga Laut dan Pantai ini itu dimandatkan untuk dibentuk dalam waktu tiga tahun sejak diundangkan Undang-Undang Pelayaran tahun 2008. Namun demikian, tiga tahun lewat setelah 2008, Kelembagaan Lembaga Laut dan Pantai ini tidak juga terbentuk, yang harusnya dibentuk oleh peraturan pemerintah menurut Undang-Undang Pelayaran tersebut.

Langsung kemudian di tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Kelautan. Kalau kami membaca dari Undang-Undang Kelautan, Yang Mulia, Bapak/Ibu sekalian, itu merupakan sebagian besar transformasi dari UNCLOS 1982, dimana Indonesia dalam hal ini terkesan sebagai dualisme negara, ya. Sebagian awal pertama UNCLOS, itu ditransformasi di Undang-Undang Perairan Indonesia, lalu kemudian sebagian lagi, itu ditransformasikan di Undang-Undang Kelautan. Jadi kalau kita satukan Undang-Undang Perairan dengan Undang-Undang Kelautan, Yang Mulia, itu merupakan transformasi utuh dari UNCLOS sebagai pelaksanaan hukum internasional di dalam hukum nasional kita, begitu.

Kembali ke Undang-Undang Kelautan, Yang Mulia, undang-undang tersebut muncul tidak melakukan referensi apa pun, ya, kepada undang-undang lain yang relevan terhadap kelautan itu sendiri. Apalagi di bab terkait dengan pertahanan dan keamanan, itu tidak ada harmonisasi yang ... yang sedemikian rupa, kalau kita perhatikan klausul per klausul, itu hampir sama dengan tugas dan fungsi yang ada di Bab XVII Undang-Undang Pelayaran saat itu, sebelum diamandemen, dan ini menimbulkan dualisme hukum, menurut pandangan kami, ya. Pada saat Undang-Undang Kelautan dibentuk, yang kemudian dilaksanakan selanjutnya pembentukan Bakamla oleh Perpres 178, ya, uniknya di sini adalah Undang-Undang Kelautan langsung menyebut nama lembaganya, Yang Mulia, tidak menyebut fungsi dari lembaganya, langsung menyebut nama yang kemudian disebut apa ... lembaganya Bakamla dan dibentuk melalui Perpres 178. Dan di sana kami melihat bahwa apa yang dicoba untuk dicapai oleh Pemerintah di sini, terlepas saya pribadi tidak mengerti politik saat itu, ya, adalah kemudian spiritnya melakukan upgrade kelembagaan dari Bakorkamla, dimana sebelumnya Bakorkamla

hanya memiliki fungsi koordinasi yang seperti Bapak, Ibu, dan Yang Mulia sampaikan. Tapi hanya sekedar koordinasi saja. Dan di sini kemudian saya melihat ada spirit juga yang terbawa dari Undang-Undang Pelayaran yang tidak terpenuhi itu masuk di dalam bab tersebut, yaitu adanya kewenangan penegakan hukum, ya. Dan di sini jelas-jelas Bakamla memiliki sebagian, kalau saya menyebutnya sebagian kewenangan penegak hukum, ya, tanpa penyidikan, ya. Kenapa kemudian tanpa penyidikan? Karena saya melihat bahwa seharusnya Bakamla itu memang tidak memiliki penyidikan, karena Bakamla memiliki fungsi pengawasan, Yang Mulia, yaitu terkait dengan penegakan hukum di laut. Dan di laut ini, Yang Mulia, itu tidak hanya sekedar di wilayah perairan, dimana di sana adalah berlaku kedaulatan, tapi juga berlaku di wilayah yurisdiksi sampai ke ZEE dan landas kontinen. Nah, di sinilah kemudian saya melihat yang saya sampaikan tadi Bapak, Ibu sekalian, sesungguhnya kepentingan dari kelembagaan Bakamla ini sebagai Coast Guard Indonesia itu tidak hanya kebutuhan domestik, tapi juga kebutuhan internasional.

Kebutuhan domestik tadi untuk berupaya menata dari multiaktor tadi, tapi tidak kemudian menjadikan satu ke dalam satu institusi. Itu semangatnya Undang-Undang Kelautan. Makanya visinya Bapak Presiden Jokowi itu tidak bisa dilaksanakan, karena memang secara regulasi tidak ada mandat untuk kemudian menjadikan satu kelembagaan penegak hukum di laut. Sejatinya Undang-Undang Kelautan secara klir mengatakan bahwa urusan pertahanan itu adalah urusan TNI, untuk penegakan hukum nasional itu adalah urusan ditugaskan kepada Bakamla. Dan hukum nasional ini tidak menyebut hukum yang mana, Yang Mulia, Bapak, Ibu sekalian, hanya hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, berarti hukum Indonesia yang berlaku di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi itulah kemudian Bakamla berwenang. Memang di sini terlihat bahwa terjadi lagi tumpang tindih kewenangan dari regulasi, karena wilayahnya sama, ya. Tapi dengan tidak diberikannya kewenangan penyidikan kepada Bakamla, ini membuat garis merah, dimana Bakamla itu tidak bisa kemudian melakukan proses hukum selanjutnya, yaitu menetapkan tersangka. Hanya diberikan pada tindakan upaya paksa di awal. Dan ini untuk memastikan bahwa Bakamla tidak memiliki kepentingan apapun dan memastikan bahwa penegakan hukum di laut itu bisa berlangsung dengan baik, tanpa ada kemudian tarik-menarik kewenangan sana dengan sini di. Dan satu hal yang saya melihat penting adalah case routing ini, Bapak/Ibu sekalian. Karena di laut menurut pengamatan saya, sependek pengetahuan saya bahwa ketika ada kasus terjadi di laut, satu kapal tersebut mungkin saja terdapat beberapa tindak pidana. Oleh karenanya, ketika Bakamla menjadi atau melakukan penegakan hukum di awal sebagai salah satu ... apa namanya ... penegak hukum yang lainnya, itu kemudian dapat melakukan case routing kepada pihak yang berwenang.

Pertanyaan selanjutnya (...)

47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [51:50]

Ahli.

48. AHLI DARI PEMERINTAH: ARIE AFRIANSYAH [51:52]

Ya. Mohon maaf, Pak.

49. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [51:53]

Kami sih senang mendengar penjelasan yang banyak menyentuh sisi itu, tapi ini kepentingan Permohonan. Mungkin Ahli, bisa enggak lebih mengerucutkan karena di Permohonan ini kan Pemohon minta beberapa pasal, ya, Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b itu dinyatakan inkonstitusional.

50. AHLI DARI PEMERINTAH: ARIE AFRIANSYAH [52:18]

Ya.

51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [52:18]

Nah, itu dia minta itu dihilangkan. Mungkin dari pertanyaan tadi, Ahli kerucutkan ke norma ini.

52. AHLI DARI PEMERINTAH: ARIE AFRIANSYAH [52:27]

Baik.

53. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [52:27]

Ini apa sih kira-kira konsekuensinya kalau hal ini dinyatakan inkonstitusional?

54. AHLI DARI PEMERINTAH: ARIE AFRIANSYAH [52:36]

Baik, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [52:36]

Karena yang lain-lain tadi penting pengetahuannya untuk kami, tapi menjawab Permohonan Pemohon itu jauh lebih penting, Ahli.
Terima kasih, Pak Ketua.

56. AHLI DARI PEMERINTAH: ARIE AFRIANSYAH [52:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.

Seperti yang saya sampaikan tadi, sesungguhnya yang dilakukan oleh Bakamla dalam upaya paksa awal itu menurut kami tidak melanggar HAM ataupun KUHAP dalam hal ini, konstitusi, HAM tadi. Karena justru di sini menurut kami, itu sudah memberikan kepastian hukum dengan tidak menentukan juga status tersangka. Artinya, pada saat Bakamla melakukan penegakan hukum awal, yaitu memeriksa, menghentikan, kemudian mengamankan, selanjutnya melakukan koordinasi dengan penyidik yang berwenang, 1x24 jam. Dan di sinilah kemudian, penyidik tersebut harus menentukan apakah kasus yang ditangani oleh Bakamla ini, itu bisa diteruskan atau tidak.

Nah, di sini tadi ada beberapa pertanyaan, bagaimana kemudian kalau misalnya kasus tersebut tidak bisa dilanjutkan? Nah, ini saya melihat ada data yang disampaikan kepada kami, bahwa dari perkara yang dilakukan oleh Bakamla, sebagian besar memang diteruskan sampai ke pengadilan, tapi juga ada sebagian kecil yang di-SP3-kan oleh penyidik, Yang Mulia. Artinya, di sini pun kemudian penyidik juga bisa memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh Bakamla itu juga tidak bisa dilanjutkan. Nah, ini mungkin menjadi koreksi buat Bakamla sebagai penegak hukum untuk kemudian berhati-hati dalam kemudian melakukan tindakan upaya awal di sini.

Kemudian, menjawab pertanyaan ... saya lupa, Prof. Guntur mungkin, ya, terkait dengan kalau sudah salah tangkap seperti ini, lalu risikonya bagaimana bagi yang sudah terlanjur ditangkap, kemudian bisa apa? Nah, ini yang kemudian kami juga memikirkan, Bakamla itu tidak bisa dipraparadilankan karena memang bukan penyidik. Kalau kami melihat sebagai ... kalau kami sebagai pihak yang dihentikan kasusnya, kemudian kami dilepaskan oleh penyidik, kami akan melakukan gugatan perdata, Yang Mulia. Karena dengan demikian ada kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena penangkapan yang kemudian tidak diteruskan kepada proses selanjutnya. Entah itu ongkos yang kemudian bertambah dan selanjutnya, melalui gugatan perdata.

Dan ini menyambung kepada proses beracara di laut. Kalau di laut itu, Yang Mulia, kami melihat bahwa proses tadi Yang Mulia sampaikan juga, kalau ditangkapnya di wilayah yang sangat jauh, apakah itu memungkinkan waktu ... batasan waktu harian yang ditetapkan oleh KUHAP pada saat ini, yang menurut pengamatan kami pribadi itu sangat berbasis daratan. Nah, oleh karena itu, prosedur hukum acara di laut, kami melihatnya perlu ada yang khusus, sehingga kerugian-kerugian yang mungkin saja nanti terjadi karena menggunakan KUHAP yang sekarang ini, itu bisa diantisipasi dengan adanya hukum acara yang khusus untuk di laut. Untuk ... demikian, Yang Mulia.

Terkait dengan praktik negara lain, ya, kami melihat bahwa menurut data literatur yang kami punya, sudah ada 166 negara yang memiliki coast guard. Memang tidak semuanya memiliki kewenangan penegakan hukum, tapi sebagian besar, itu memiliki kewenangan hukum. Coast Guard Australia dan New Zealand, contohnya Bapak/Ibu sekalian, itu bukan sama sekali coast guard penegakan hukum, tapi yang lainnya itu memiliki penegakan hukum.

Nah, masalah dia memiliki penyidikan atau tidak, ini juga berbeda-beda, Yang Mulia. Tapi kemudian untuk kelembagaan coast guard itu sendiri, dalam hal hubungan antarnegara, sekarang ini semakin krusial, Yang Mulia. Karena meningkatnya intensitas insiden di laut terhadap wilayah yang belum disepakati batas wilayahnya atau wilayah laut yang kemudian ada klaim dari negara besar. Dalam hal ini saya kasih contoh yang paling kentara adalah Laut Cina Selatan. Di sana, kenapa tidak angkatan laut yang kemudian muncul di sana? Karena kalau angkatan laut yang muncul di sana, head to head dengan angkatan laut, itu akan cenderung konsekuensinya adalah perang terbuka. Nah, inilah kemudian negara mencoba untuk menghindari itu, karena memang penggunaan senjata antarnegara sudah dilarang. Nah, inilah kemudian mengapa penggunaan coast guard itu semakin penting.

Dalam diplomasi pun demikian. Jadi, antara Bakamla ... sori, antara coast guard dengan coast guard, mereka dapat saling sejajar untuk melakukan koordinasi, komunikasi, dan juga kerja sama lainnya.

Terkait dengan upaya paksa, Bapak/Ibu sekalian, mohon izin. Sependek pengetahuan saya, membandingkan dengan PPATK hanya sekadar terkait dengan upaya paksa untuk membatasi kebebasan subjek hukum. Dalam hal ini kami melihat, kenapa PPATK kami coba analogikan, mungkin, Yang Mulia, tadi Pak Yang Mulia Hakim Arsul Sani mengatakan bahwa ini harus dimintakan ke penyedia jasa keuangan. Dalam praktiknya, Yang Mulia, penyedia jasa keuangan itu sangat patuh kepada PPATK. Contohnya adalah ketika pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan Dewan PBB 1297 terkait dengan penamaan teroris, individu, maupun badan hukum. Itu sudah ada SKB-nya yang mengatakan bahwa ketika nama badan hukum atau individu Indonesia muncul di daftar tersebut, maka maksimal, kalau tidak salah, Yang Mulia, saya lupa, sekitar 6 sampai 10 jam, itu tindakan pemblokiran rekening itu sudah harus dilakukan. Dan ini koordinasi antara PPATK juga dengan penyedia jasa keuangan.

Mohon maaf kalau memang sekiranya analogi kami kurang tepat. Kami hanya mengatakan bahwa upaya hukum ini yang kemudian selalu ditindaklanjuti dengan penyidik sesuai dengan kewenangnya. Dan ... dan Bakamla tidak pernah kemudian melampaui kewenangannya untuk kemudian ... kemudian melampaui dari kewenangan dari penyidikan tersebut.

Yang Mulia, Bapak/Ibu, sekalian, terkait dengan upaya hot pursuit, ini kaitannya kewenangan yang diberikan oleh hukum internasional dalam UNCLOS Pasal 111. Dimana aparat penegak hukum yang melakukan penegakan hukum di wilayah kedaulatannya, itu dapat melakukan pengejaran keluar dari wilayah kedaulatannya. Yang sesungguhnya di luar wilayah kedaulatan itu adalah wilayah internasional, dimana tidak ada yurisdiksi nasional. Dan UNCLOS mengatakan bahwa yang boleh melakukan hot pursuit itu adalah kapal negara atau kapal warship dan juga kapal negara yang jelas diidentifikasi. Nah, dalam hal ini, kenapa Bakamla juga diberikan kewenangan hot pursuit di Undang-Undang Kelautan? Karena memang sesuai dengan ranah dan nature-nya sebagai coast guard, itu dia dapat melakukan pene ... hot pursuit ke ... sampai keluar wilayah yurisdiksi Indonesia terhadap hukum nasional negara pantai. Dan itu sekali lagi, umum dilakukan dalam praktik-praktik negara selama ini, Yang Mulia.

Kedepannya, Yang Mulia, Bapak/Ibu sekalian, kami melihat bahwa memang dalam regulasi yang banyak tadi, yang saya sampaikan, penegakan hukum di laut ini perlu ada harmonisasi. Dan saat ini, Pemerintah, sependek pengetahuan saya, ada rencana untuk melaku ... membuat Undang-Undang Keamanan Laut. Dan ini saya ... kami berharap bahwa rencana undang ... pembuatan Undang-Undang Keamanan Laut ini dapat menjadi jawaban, ya, tata kelola keaman ... tata kelola penegakan hukum di laut Indonesia, yang kemudian melakukan harmonisasi, memperjelas kelembagaan Coast Guard Indonesia, apapun nanti bentuknya dan juga kewenangannya, dan juga membuat hukum acara khusus di laut, ya, bagi penegak hukum, sekali lagi, apapun yang kemudian kita tentukan. Karena dari negara sampai negara yang lain, kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa Indonesia harus sama dengan negara X, misalnya. Karena masing-masing punya sejarah dan juga perkembangannya masing-masing.

Mungkin kondisi yang hampir serupa, itu terjadi dengan Malaysia, Yang Mulia. Di Malaysia juga awalnya seperti Indonesia, banyak instansi yang terlibat di laut, kemudian dibentuklah lembaga coast guard yang disebut dengan MMEA, ya. Nah, itu juga sampai sekarang, saya kurang update lagi, itu berusaha untuk kemudian menyatukan atau paling tidak mengoordinasikan kewenangan penegakan hukum di laut Malaysia. Namun, saya tidak memberikan perbandingan dengan Malaysia karena Malaysia secara kondisi geografis sangat berbeda dengan Indonesia.

Terkait dengan SOP, Yang Mulia, Bapak/Ibu sekalian. Kalau sekiranya ini sudah dilakukan dengan baik, apakah Bakamla tetap dibutuhkan? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ketika lembaga penegak hukum yang memiliki mandat sesuai dengan undang-nya ... undang-undang masing-masing, saya melihatnya sulit untuk kemudian ... dalam praktiknya juga, ya, melihat adanya menjalankan SOP yang sangat ideal, gitu. Karena ketika saya melihat patrolinya, ya, karena laut

yang sedemikian luas, ya, aparat penegak hukum masing-masing memiliki keterbatasannya, maka Bakamla tetap diperlukan sesuai dengan amanat PP 13/2022. Apa? Yaitu, melakukan sinergi patroli. Sehingga, bakalnya bisa membuat patroli bersama untuk melakukan patroli secara waktu yang ditentukan. Dan juga yang paling penting adalah memastikan wilayah laut Indonesia itu terjaga selama satu tahun penuh tanpa ada waktu yang kosong.

Dan berkaitan dengan itu, disebutkan angkatan laut yang sejatinya bukan penegak hukum, tapi kemudian diberikan kewenangan penegakan hukum, ini kami melihatnya ada faktor sejarahnya, Yang Mulia. Kenapa? Karena dari awal kita merdeka, TNI Angkatan Laut adalah satu-satunya lembaga yang mumpuni melakukan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia yang begitu luas, yang kemudian diberikanlah kewenangannya itu di beberapa undang-undang nasional kita.

Lanjut sampai hingga hari ini, kenapa angkatan laut masih diberikan kewenangan penegakan hukum? Pendapat saya adalah, Yang Mulia, sampai sekarang kita tidak pernah punya dan mungkin tidak akan pernah ada satu lembaga yang bisa mengatasi penegakan hukum secara utuh yang ada di laut Indonesia. Dan itu kemampuan dari angkatan laut masih diperlukan. Kecuali kita sudah bisa memastikan bahwa aparat penegak hukum sipil yang melakukan penegakan hukum itu sudah betul-betul efektif dan mumpuni untuk melakukan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Sehingga angkatan laut bisa fokus ke pertahanannya.

Saya rasa demikian, Yang Mulia, Bapak/Ibu sekalian, mohon maaf kalau masih ada yang belum tercakup, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:05:20]

Baik, terima kasih, Ahli.

Tapi sedikit yang perlu diluruskan mungkin, apakah benar bahwa yang bisa dipraperadilan itu hanya penyidik? Karena setiap tindakan upaya paksa, pro justitia, itu melekat kewenangan pasti pada penegak hukum. Sedangkan upaya paksa itu banyak kan, Pak? Tidak hanya proses penyidikan. Bahkan KUHAP sekarang ini yang 2025, pemblokiran, kemudian pemeriksaan surat, itu pun sudah bisa menjadi obyek praperadilan. Nah, ini harus diuruskan, meskipun dulu kemarin Ahli Pak Soleman juga mengatakan begitu. Tapi seharusnya setiap upaya paksa, apalagi berkaitan dengan perampasan kemerdekaan orang, tapi paling tidak kan perampasan hak asasi, kalau sudah melekat kewenangan yang ada pada penegak hukum. Seharusnya setiap penegak hukum, siapa pun mereka, tidak harus penyidik, seharusnya bisa dikontrol tindakan-tindakan penegakan hukumnya itu, upaya-upaya paksanya itu, pro justitianya itu. Terima kasih. Setuju enggak, Prof?

58. AHLI DARI PEMERINTAH: ARIE AFRIANSYAH [01:06:40]

Setuju, Prof, ya.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:06:45]

Nah, jadi jangan hanya penyidik mestinya. Nanti kita buka bersama, karena KUHAP-nya, KUHAP baru. Kalau yang dulu, itu tidak ... tidak hanya penyidik. Pokoknya obyek praperadilan yang ada di Pasal 77 KUHAP, KUHAP yang lama, itu setiap tindakan penegakan hukum, upaya paksa, pro justitianya, siapa pun yang melakukan, bisa dilakukan praperadilan.

Baik, terima kasih, Prof.

60. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:11]

Izin, Pak Ketua, sedikit.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:07:11]

Silakan.

62. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:12]

Ini kepada Kuasa Presiden, karena tadi telah disinggung oleh Ahli. Ini soal progres RUU Keamanan Laut. Saya memahami ini masuk dalam Prolegnas 2025-2029. Kalau memang sudah ada bahan yang bisa juga disampaikan, sehingga menjadi bagian dari yang katakanlah juga dipelajari oleh Mahkamah, mohon dilengkapi, Pak Direktur. Terima kasih.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:07:44]

Baik.

Dari DPR tidak akan mengajukan ahli, saksi?

64. DPR: PUTRI ADE [01:07:50]

Dari kami tidak mengajukan ahli, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:07:51]

Tidak, ya?

66. DPR: PUTRI ADE [01:07:51]

Ya, terima kasih.

67. KETUA: SUHARTOYO [01:07:52]

Baik. Kalau demikian, sidang hari ini adalah sidang terakhir untuk Permohonan ini. Oleh karena itu, dari Pihak Pemohon, Pihak DPR, dan Presiden, termasuk Para Pihak Terkait, dipersilakan mengajukan kesimpulan jika akan mengajukan. Karena kesimpulan kan tidak imperatif, artinya terserah yang bersangkutan, apakah mau mengajukan atau tidak. Tapi jika akan mengajukan, untuk Pihak Terkait ... Para Pihak Terkait bisa mengajukan juga tambahan-tambahan keterangan ahli, silakan, ahli maupun saksi dilampirkan nanti, sekalipun tidak dibawa ke persidangan, kami akan pertimbangan juga.

Diberi kesempatan kesimpulan dimaksud hingga hari Jumat, 13 Maret 2026, tujuh hari kerja sejak hari ini, sejak persidangan terakhir hari ini.

Demikian untuk semuanya, supaya diperhatikan. Dan sekali lagi, terima kasih untuk Ahli, Prof. Arie, supaya ... apa ... mudah-mudahan Keterangannya bermanfaat bagi kami, Majelis Hakim, dalam mempertimbangkan Permohonan ini.

Baik. Terima kasih untuk semuanya atas sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.09 WIB

Jakarta, 5 Maret 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

